



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Anna Verawati, lahir di Pasuruan tanggal 27 Nopember 1958 bertempat tinggal di Jl. R.E Martadinata 71 Rt.27 Rw.006, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor Register : 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasuruan tanggal 27 Nopember 1958 anak perempuan dari suami isteri bernama Tan, Sik Iem dan Kwee Giok Nio dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Surat Tanda Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pasuruan tertanggal 3 Desember 1958 No.140/1958 atas nama : Tan, Giok Hwa;
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia mengikuti ayahnya yang bernama Tan, Sik Iem sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara RI berdasarkan Formulir I No.526 tertanggal 17 Februari 1981;
 - Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nama: Giok Hwa dengan nama keluarga Tan diganti menjadi Anna Verawati;
 - Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat dan telah memakai nama Indonesia Anna Verawati demikian juga dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sudah atas nama Anna Verawati akan tetapi belum ada ketetapan yang resmi; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan member Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah GIOK HWA dengan nama keluarga TAN diganti menjadi ANNA VERAWATI;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran atas nama : Tan, Giok Hwa tertanggal 3 Desember 1958 No.140/1958, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah GIOK HWA dengan nama keluarga TAN diganti menjadi ANNA VERAWATI;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Verawati dengan NIK:3511116711580002;
2. P-2 : fotokopi Kutipan Tanda Kelahiran No.140/1958 atas nama Tan, Giok Hwa, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotapraja Pasuruan tanggal 3 Desember 1958;
3. P-3 : fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.3511111005051969 atas nama Kepala Keluarga Wiyanto Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Januari 2012;
4. P-4 : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, tertanggal 17 Februari 1961;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Syaiful Jufri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu saksi pernah bekerja dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Tan, Sik lem sedangkan nama ibunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon dan Pemohon sudah Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama panjangnya Pemohon, saksi biasanya memanggil Tacik Hwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama yang tertera dalam identitas kependudukan Pemohon;
 - Bahwa sekarang saksi bekerja dengan suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama agar namanya sesuai dengan nama Indonesia;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Nurhasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja pada suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu nama panjangnya Pemohon, saksi biasanya memanggil Tacik Hwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tertera dalam identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama agar namanya sesuai dengan nama Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dikarenakan juga Pemohon akan membuat paspor tetapi identitas kependudukan Pemohon sudah menggunakan nama Anna Verawati sedangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Pemohon masih atas nama Tan, Giok Hwa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Verawati bertempat tinggal di JL. R.E Martadinata 71, Rt.27, Rw.006, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama Giok Hwa dengan nama keluarga Tan diganti menjadi Anna Verawati;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yakni : saksi Saiful Jufri dan saksi Nurhasan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasuruan tanggal 27 Nopember 1958 anak perempuan dari suami isteri bernama Tan, Sik Iem dan Kwee Giok Nio sebagaimana Surat Tanda Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pasuruan tertanggal 3 Desember 1958 No.140/1958 atas nama : Tan, Giok Hwa;
2. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia mengikuti ayahnya yang bernama Tan, Sik Iem sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara RI berdasarkan Formulir I No.526 tertanggal 17 Februari 1981;
3. Bahwa dalam identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga, Pemohon telah menggunakan nama Anna Verawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dikarenakan juga Pemohon akan membuat paspor tetapi identitas kependudukan Pemohon sudah menggunakan nama Anna Verawati sedangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Pemohon masih atas nama Tan, Giok Hwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Tanda Kelahiran atas nama : Tan, Giok Hwa tertanggal 3 Desember 1958 No.140/1958, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi **Anna Verawati** pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehigga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah **Giok Hwa** dengan nama keluarga **Tan** diganti menjadi **Anna Verawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Tanda Kelahiran atas nama : Tan, Giok Hwa tertanggal 3 Desember 1958 No.140/1958, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi **Anna Verawati** pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pdt.P/2017/PN Bdw tanggal 19 April 2017, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwandono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Suwandono, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp50.000,00
3.	Panggillan	:	Rp70.000,00
4.	Leges	:	Rp 3.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 6.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp 5.000,00</u>

Jumlah

Rp.164.000,00(Seratus enam puluh empat ribu Rupiah)